

**TANGGUNGJAWAB KOMANDAN PERANG  
TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA  
DALAM KEJAHATAN PERANG**

**SKRIPSI**



OLEH:

MISBAKHUL MUNIR  
NPM: 14300004

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**TANGGUNGJAWAB KOMANDAN PERANG  
TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA  
DALAM KEJAHATAN PERANG**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

MISBAKHUL MUNIR  
NPM: 14300004

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**TANGGUNGJAWAB KOMANDAN PERANG  
TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA  
DALAM KEJAHATAN PERANG**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

MISBAKHUL MUNIR  
NPM: 14300004

SURABAYA, 5 Juli 2018  
MENGESAHKAN,

DEKAN

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING

RIA TRI VINATA, S.H., LLM.

**TANGGUNGJAWAB KOMANDAN PERANG  
TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA  
DALAM KEJAHATAN PERANG**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

**MISBAKHUL MUNIR**  
NPM: 14300004

TELAH DIPERTAHANKAN  
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 24 JULI 2018  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. NOOR TRI HASTUTI, S.H., M.Hum (KETUA) 1.....



2. Dr. JOKO NUR SARIONO, S.H., M.H. (ANGGOTA) 2.....



3. RIA TRI VINATA, S.H., LLM. (ANGGOTA) 3.....



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat-Nya akhirnya skripsi berjudul “*Tanggungjawaban Komandan Perang Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kejahatan Perang*” dapat saya selesaikan dengan baik.


Dalam proses penyelesaian akhir skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala bantuan, dorongan, bimbingan, semangat dan persetujuan dalam proses penyelesaian studi di fakultas hukum universitas wijaya kusuma, kepada:

1. Bapak Prof. dr. H. Sri Harmadji, Sp. THT-KL(K) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusama Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Ria Tri Vinata S.H., LLM. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Ahmad Basuki S.H, M.H selaku Dosen Wali yang telah memberikan masukan selama di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan administrasi selama mengikuti perkuliahan.
7. Terima Kasih kepada kedua orang tua saya, terutama ibu saya yang tanpa henti senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada saya hingga saya bisa sampai disini.
8. Terima Kasih kepada Mirza Nur Azizah yang sudah mau untuk saling memberikan dorongan dan semangat kepada saya selama kita melaksanakan perkuliahan di fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
9. Terima kasih kepada teman-teman Unch-unch Family (Fitri, Ulfa, Eliza, Sischa, Diyan, Rika, Handy, Hafidh, Bilal) yang telah menjadi teman seperjuangan semenjak perkuliahan dimulai.
10. Terima kasih kepada saudara Abid Abdillah dan Alfian ocmannisa yang telah rela meluangkan waktu dan tempat tinggalnya untuk saya mengerjakan skripsi ini dari sore hingga subuh serta saudara David Faturahman yang memperbolehkan saya meminjam laptopnya dari awal hingga akhir pengerjaan skripsi ini.

11. Terima kasih kepada saudara Faisal Riza, Alan Bramantyo, Firmandi Yusuf, M. Hafidh, dan Gigih David yang juga telah mau merelakan tempat maupun waktunya untuk menemani saya mengerjakan skripsi ini sampai tuntas.
12. Terima kasih juga kepada teman-teman saya (Trisma Irgi, Riezki Catur, Irandi Ahmad, Rizky Bram, M.Billy, dll) yang telah memberikan semangat satu sama lain.

Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus, Masyarakat dan khususnya bagi penulis pribadi. Aamiin

Hormat Saya  
  
Misbakhl Munir

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MISBAKHUL MUNIR

NPM : 14300004

Alamat : Jalan Tambak Pring Timur Gg. 1 no. 11 Surabaya

No. Telp (HP) : 08563006146

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **TANGGUNGJAWAB KOMANDAN PERANG TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSI DALAM KEJAHATAN PERANG** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.



## ***ABSTRACT***

*The research entitled *The Responsibility Commander of War Against Human Rights Violations In War Crimes* aims, firstly to find out how the regulation of the commander of the war against cases of human rights violations that occurred in war crimes. Second, to find out the settlement of disputes against the commander of war troops who committed war crimes.*

*The research method used in this thesis uses the normative research method which is the research literature, namely research on legislation and literature related to the material discussed.*

*Based on the results of the research can be concluded, firstly: Regarding the arrangement of responsibility of war troop commander on the case of human rights violations that occurred in war crimes are in several conventions, charter of military court, and some international statutes. Second: the dispute resolution of the warlord's commander of war crimes can be resolved through national courts, the International Court of Justice, and the International Criminal Court. Sanctions against warlords already exist in some international statutes and agreements but need to explore in a study and interpretation for clarity.*

***Keywords:*** commander of war, international disputes, responsibility

## **ABSTRAK**

Penilitian yang berjudul Tanggungjawab Komandan Perang Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kejadian Perang bertujuan, pertama untuk mengetahui bagaimana pengaturan tanggungjawab komandan perang terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam kejadian perang. Kedua, untuk mengetahui penyelesaian sengketa terhadap komandan pasukan perang yang melakukan kejadian perang.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif yang merupakan penelitian kepusatakan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, pertama: Mengenai pengaturan tanggungjawab komandan perang terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam kejadian perang terdapat dalam beberapa konvensi, piagam mahkamah militer, dan beberapa statuta internasional. Kedua: penyelesaian sengketa terhadap komandan perang yang melakukan kejadian perang dapat diselesaikan melalui pengadilan nasional, Mahkamah Internasional, dan Mahkamah Pidana Internasional. Sanksi terhadap komandan perang sudah ada dalam beberapa statuta dan perjanjian internasional namun perlu menggali dalam sebuah penelitian dan interpretasi untuk mendapat kejelasan.

**Kata Kunci:** komandan perang, sengketa internasional, tanggungjawab

## **DAFTAR ISI**

	HALAMAN
JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	vii
ABSTRACT .....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah .....	1
B. Tujuan Penulisan .....	15
C. Manfaat Penulisan .....	15
D. Kerangka Konseptual .....	16
E. Metode Penelitian .....	57
F. Pertanggungjawaban Sistematika .....	63
BAB II PENGATURAN TANGGUNGJAWAB KOMANDAN PERANG TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG TERJADI DALAM KEJAHATAN PERANG .....	64
A. Pengaturan Tanggungjawab Komandan Perang dalam Instrumen Hukum Humaniter Internasional .....	64

B. Tanggungjawab Komandan Dalam Instrumen Hukum Nasional .....	79
<b>BAB III PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP KOMANDAN PERANG YANG MELAKUKAN KEJAHATAN PERANG .....</b>	<b>82</b>
A. Penegakan Hukum Atas Kejahanan Perang.....	82
B. Penyelesaian Sengketa Terhadap Komandan Perang.....	96
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran.....	103
<b>DAFTAR BACAAN</b>	